BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jln. Syekh A. Kaliyudin Nomor 46 A Tanjung Baru
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Email : set.oku@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 12 /SK/PM.03.02/SS-10/9/2021**

**TENTANG**

**SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Menimbang** :

a. bahwa guna melaksanakan Sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu nasional dan pemilu lokal tahun 2024 perlu ditunjuk/ditetapkan Susunan Kepanitian sebagaimana dimaksud di atas;

b. bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam dictum PERTAMA surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di tunjuk/ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi seperti dimaksud huruf a.;

c. bahwa penunjukan staf sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilpihan Gubemur, Bupati, danWalikotamenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemiliham Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2021 tanggal 13 November 2020;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai panitia Sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu nasional dan pemilu lokal tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021;

**KEDUA** : Masa kerja bagi nama-nama yang tersebut dalam diktum PERTAMA sebagai Panitia Sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu nasional dan pemilu lokal tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021

terhitung sejak dilaksanakannya Sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu nasional dan pemilu lokal tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021, pada tanggal 20 September 2021;

**KETIGA** : Nama-nama yang tercantum dalam diktum PERTAMA sebagai Narasumber dan Moderator Sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu nasional dan pemilu lokal tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 sedangkan nama-nama yang tercantum sebagai Peserta Sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu nasional dan pemilu lokal tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 akan diberikan Uang Saku dan Uang Transport;

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan : Baturaja
Pada Tanggal : 02 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA

**DEWANTARA JAYA, S.P,.M.H**

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 12 /SK/PM.03.02/SS-10/9/2021
Tanggal : 02 September 2021

**SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TAHUN 2024**

| JABATAN | NAMA | KET. |
|---|---|---|
| PENANGGUNG JAWAB | 1. DEWANTARA JAYA, S.P,.M.H | KETUA BAWASLU OKU |
| | 2. YEYEN ANDRIZAL, S.Pd,.M.H | ANGGOTA BAWASLU OKU |
| | 3. ANGGI YUMARTA, S.I.P,.M.I.P | ANGGOTA BAWASLU OKU |
| KETUA | JONAIDI, S.IP,.M.H | KASEK BAWASLU OKU |
| SEKRETARIS | KHARISMA TRI PUTRA | STAF |
| ANGGOTA | 1. PRATIKNO | STAF |
| | 2. BAGUS SURYO NUGRAHA, S.I.Kom | STAF |
| | 3. BAHARUDIN, A.Ma | STAF |

Ditetapkan : Baturaja
Pada Tanggal : 02 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA, S.P,.M.H